

TINJAUAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH BENGKOK OLEH MANTAN KEPALA DESA X DI KECAMATAN GUNUNG JATI

Abdullah

Universita Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat,Indonesia

Email: abdullahkhudori62@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah kas desa/ tanah bengkok desa yang dipercayakan kepada aparat desa dan seperti apa proses pelelangannya. Jenis penelitian ini merupakan tinjauan hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian, meunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di desa X sesuai dengan asas kepentingan umum, fungsi, kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai ekonomi. Tetapi dalam praktek lelang tidak sesuai dengan asas keterbukaan Pelelangan di desa X dimulai dengan penyerahan tanah kas desa kepada perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa. Pemanfaatan dan pengelolaan kas desa pada dasarnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan UU Desa. Perlu adanya sosialisasi di desa X mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa sehingga asas keterbukaan dalam pengelolaan tanah kas desa dapat terpenuhi.

Kata kunci: tanah begkok; pemanfaatan; tinjauan hukum.

Pendahuluan

Sumber kekayaan negara terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah tanah. Tanah disebut sebagai sumber kekayaan negara karena dapat bermanfaat untuk kemakmuran dan kepentingan umum (Dewi & Darsono, 2017). Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang lebar dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang (Santoso, 2012, pp. 10–12).

Pasal 1 Huruf 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Kekayaan Desa pada tanggal 1 Januari 2016 atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 (Musliha, 2016), tanah desa dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai pendapatan asli desa. Sumber dan / atau penggunaan untuk tujuan sosial. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut dengan "UU Desa" mengatur bahwa pengelolaan kekayaan desa didasarkan pada kepentingan umum, fungsi, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan ekonomi.

Misalnya penyalahgunaan dalam pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan bengkok di Indonesia mengacu pada penyalahgunaan pengelolaan lahan gudang

perdesaan di Desa X, Kecamatan Gunung Jati Cirebon. Mantan kepala desa menyalahgunakan lahan gudang di desa tersebut. Tanah yang seharusnya dikelola dan digunakan untuk kepentingan penduduk desa dan warganya dijual kepada perusahaan dan dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi. Perilaku kepala desa tidak hanya merugikan desa, tetapi juga merugikan penduduk desa yaitu masyarakat. Dilihat dalam konteks perilaku, maka perilaku koruptif dipahami sebagai kecenderungan pandangan, sikap maupun keberpihakan terhadap tindakan korupsi dimana seseorang atau sekelompok orang, secara sadar dan sengaja melakukan penyelewengan (Herdiana, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat telah melakukan berbagai upaya, namun karena penggunaan tujuan pembangunan tertentu secara berlebihan, dan pelanggaran taraf hidup masyarakat di perdesaan, upaya yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan pencapaiannya (Widjaja, 2003). Korupsi telah menjadi isu inti dalam hukum dan praktik pemerintahan Indonesia. Diagnosis korupsi tampaknya semakin populer, tampaknya telah mengakar kuat, dan epidemi menyebar ke semua aspek kehidupan (Nurjana, 2010).

Label korupsi tidak hanya berlaku untuk PNS, anggota TNI dan Polri, Pegawai BUMN / BUMD atau anggota dewan pusat dan daerah, atau pejabat dan fungsi kehakiman atau kelompok perusahaan dan badan usaha swasta, tetapi dapat juga menempel pada lembaga dan masyarakat yang mempunyai pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pengacara, akuntan, notaris, dll (Fakrulloh, 2011).

Faktor hak guna lahan menentukan gaya hidup masyarakat pedesaan. Berbeda dengan kota atau kota besar yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang, penduduk pedesaan lebih “berganti diri”. Pengendalian sosial desa lebih bersifat informal, dan interaksi antar penduduk lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka dibandingkan dengan kota, desa memiliki homogenitas yang relatif tinggi dan hubungan sosial yang relatif dekat.

Sebagian besar perangkat desa yang memanfaatkan tanah yang digunakan untuk kas negara di Desa X tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang penyelenggaraan kas negara. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perangkat desa X menggunakan dan mengelola tanah bengkok / kas desa? (2) Bagaimana proses lelang tanah bengkok / kas desa oleh perangkat desa X ?. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata dan memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian, terlebih dahulu memeriksa data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data pokok di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2014) . Penelitian dilakukan di Desa X Kecamatan Gunung Jati. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (yaitu bahan hukum sekunder dalam penelitian kepustakaan dan wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Perangkat Desa terhadap UU Desa

UU Desa" mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan tanah kas desa oleh perangkat desa. Kesesuaian pelaksanaan dapat dilihat dari tindakan pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh perangkat desa, terlepas dari apakah sudah berdasarkan "UU Desa" atau masih belum berdasarkan "UU Desa" (Nugroho, 2018).

Desa X kecamatan Gunung Jati telah melaksanakan ketentuan yang dituangkan dan diatur dalam UU Desa. Hal ini tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UU Desa, yang mengatur bahwa perangkat desa dan kepala desa menerima gaji tetap bulanan dari APB dan menerima tunjangan dari perangkat desa dan kepala desa, hal ini terkait dengan keuangan desa. Semua urusan pedesaan terbatas pada urusan keluarga pedesaan, seperti pembebasan tanah pedesaan, kantor pedesaan, pemeliharaan masjid, jalan pedesaan, dan pekerjaan umum lainnya.

Tunjangan yang diberikan oleh desa kepada perangkat desa dan kepala desa berupa tanah sawah. Hak mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan beberapa asas sesuai yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Desa, berbunyi :

“Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.”

Asas kepentingan umum berlandaskan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan masyarakat. Sedangkan asas kepentingan umum dapat diartikan sebagai asas pengutamakan kesejahteraan umum secara ambisius, inklusif dan selektif. Tujuan pengelolaan dan penggunaan tanah dalam kas negara tidak hanya untuk memfasilitasi aparat desa, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi warga desa dan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh masyarakat Desa X yaitu sebagai berikut:

“Lahan bengkok yang dikelola oleh pemerintahan Desa memberikan kemudahan bagi warga kecil untuk melanjutkan kehidupannya. Karena hasil lahan bengkok tersebut kemudian dijual kepada kami sebagai masyarakat

dengan harga yang lebih murah dari pada pasar atau harga keumuman. Bagi kami yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaannya kami semula sawah tidak punya, kemudian saya bekerja di sawah bengkok dan punya sawah sendiri dengan kegiatan dan mempunyai penghasilan.

Asas fungsional merupakan asas yang mengharuskan setiap tatanan kepentingan umum disampaikan kepada ahlinya (Azhar, 2015). Hal ini terlihat dari fungsinya dalam mengelola tanah kas desa bagi masyarakat. Tanah kas desa diserahkan kepada perangkat desa untuk dikelola dan digunakan, sehingga hasil pengelolaannya dapat berperan dan menjaga kehidupan masyarakat.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan dan ketentuan peradilan dalam setiap kebijakan pemerintahan nasional (Retnowati, 2012).

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia (Retnowati, 2012). Pengelolaan tanah kas desa oleh perangkat desa di Desa X seharusnya dilakukan pengumuman yang ditujukan untuk masyarakat supaya ikut serta mengelola dengan jalan melalui sewa-menyewa dengan perangkat desa. Maka disini dapat dilihat bahwa asas keterbukaan belum dapat diwujudkan oleh perangkat desa di Desa X. Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok/kas desa oleh aparat desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Terdapat bukti bahwa Dinas Desa X mengelola dan menggunakan tanah kas desa sebagai tunjangan kerja. Tunjangan ini ada dalam Peraturan Desa No. 5 Kabupaten Cirebon tahun 2016 "Tentang Desa" Pendapatan tetap dan tunjangan penduduk desa Changhe diatur dalam ". Instrumen pedesaan, tunjangan dan biaya operasional BPD tahun fiskal 2016.

Maka disini dapat dilihat bahwa asas keterbukaan belum dapat diwujudkan oleh perangkat desa di Desa X. Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna (Retnowati, 2012).

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa oleh perangkat desa X memberikan dorongan dan masukan bagi pembangunan desa. Dengan kata lain, hal ini berpotensi besar untuk pembangunan pedesaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Desa X Kecamatan GunungJati, berikut:

“Tanah kas desa yang dikelola oleh perangkat desa disini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan bagi desa sendiri sangat berpengaruh besar. Tanah kas desa tersebut berupa tanah sawah apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan panen pertanian yang baik. Hasil panen dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang relatif murah dan hal tersebut tentu bermanfaat bagi desa sendiri. Karena kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka keuangan desa

menjadi terpenuhi dan tidak menngganggu stabilitas keuangan desa sehingga dapat menjalankan pembangunan desa”.

Asas akuntabilitas adalah kedaulatan negara yang tertinggi yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan aparatur negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Retnowati, 2012).

Sistem pertanggungjawaban masyarakat adalah masyarakat dapat menikmati hasil pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa. Meski selain upah normal tanah kas desa yang dikelola merupakan tunjangan bagi perangkat desa, namun pada akhirnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa / bengkok dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa di desa X didasarkan pada asas kepastian nilai ekonomi. Asas kepastian nilai ekonomi merupakan asas pengelolaan kekayaan nasional / daerah yang harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai komoditas.

Hasil dari tanah sawah yaitu beras yang dikelola oleh perangkat desa kemudian dijual kepada masyarakat. Penjualan yang dilakukan oleh perangkat desa yang ditujukan kepada masyarakat dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga ditoko atau dipasar.

B. Proses Lelang terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa / Bengkok

Pelelangan tanah kas desa/ bengkok harus dilakukan bersama antara aparat desa dan masyarakat. Pelelangan harus dilakukan karena untuk menghindari penyalahgunaan pengelolaan tanah di lingkungan pemerintahan desa dan untuk memberikan hak kepada masyarakat luas agar dapat ikut serta dalam pemanfaatan tanah kas desa dan ikut serta dalam pengelolaan kekayaan desa. Ada beberapa tahapan dilakukan oleh perangkat desa sebelum lelang dilaksanakan. Tahapan yang pertama adalah dilakukan penyerahan tanah kas desa yang diserahkan oleh Desa dengan diwakilkan oleh Kepala Desa. Penyerahan tanah kas desa disini disaksikan oleh Sekretaris Desa dan kemudian dilakukan pencatatan oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh Staf Keuangan.

Setelah dilakukan pencatatan, kemudian diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa. Pelelangan dilaksanakan di balai desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Jika proses pelelangan telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat, maka hak untuk menyewa atau bekerjasama antara masyarakat dan cottage akan diberikan. Tahap terakhir adalah membuat laporan lelang. Laporan lelang bertujuan untuk mencatat tanah kas desa setelah proses lelang. Setelah itu dilakukan proses pengelolaan, pemanfaatan, dan penggarapan tanah kas desa berupa persawahan.

Lelang sudah diatur dalam regulasi agar terbuka untuk umum. Di Desa X pelelangannya tidak transparan dan tidak banyak yang tahu tentang pelelangannya. Pasalnya, pengumuman yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat luas tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Staf Pemerintahan Desa X sebagai berikut :

“Lelang di Desa X dilakukan hanya sebatas untuk pemenuhan laporan. Pengumuman yang seharusnya diumumkan secara luas kepada masyarakat tidak dilaksanakan karena partisipasi dari masyarakat sendiri juga kurang” (Rifa’i, 2019).

Sisi lain lelang adalah transparan dan hanya dilakukan sebagai formalitas, yaitu keinginan untuk menguasai tanah sepenuhnya. Artinya ada aparat desa yang ingin menguasai tanah kas desa secara pribadi semata-mata untuk dimiliki sehingga sebagian perangkat desa hanya melakukan pelelangan dengan salah satu anggota keluarganya, sehingga pengelolaan dan penggunaan tanah di kas desa sepenuhnya dilakukan oleh perangkat desa.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh bagian staf keuangan Ibu Siti, berikut:

“proses pelelangan tanah kas desa/ bengkok yang dikelola oleh perangkat desa dapat dilakukan dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Jadi perjanjian hak sewa atau kerjasama pengelolaan tanah kas desa dilakukan oleh perangkat desa dengan anggota keluarga, biasanya dilakukan dengan keluarga jauh agar tidak terjadi manipulasi data. Karena sejak dulu lelang tersebut hanya sebagai formalitas saja disini” (Siti, 2019).

Perjanjian lelang yang dilakukan secara terbatas pada kesepakatan kontrak antara perangkat desa dan masyarakat yang berhak menyewakan atau bekerjasama dengan perangkat desa. Secara umum, sewa (seperti penjualan dan perjanjian lainnya) adalah perjanjian yang disepakati bersama. Kewajiban salah satu pihak adalah menyerahkan barang untuk kepentingan pihak lain, sedangkan kewajiban pihak lainnya adalah membayar sewa. Oleh karena itu, barang tersebut tidak diserahkan kepada pemiliknya untuk dimiliki tetapi untuk digunakan. Oleh karena itu, pengalihan hanya bersifat mengalihkan kekuasaan atas barang sewaan (Hernoko & SH, 2019).

Sementara itu pinjam-meminjam apabila seseorang yang disertai barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai (Hernoko & SH, 2019). Menurut Pasal 13 Permendagri No.1 Tahun 2016 bahwa pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai dalam hal ini hanya aset-aset desa yang bergerak saja. Pemberian hak pinjam pakai diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Isi perjanjian yang ada dalam pinjam pakai sama dengan isi perjanjian dalam sewa- menyewa aset desa.

Sebagian besar masyarakat belum memahami sistem lelang yang diberlakukan oleh peraturan pemerintah kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi atau pembinaan pelelangan yang harus dilakukan untuk pengelolaan tanah kas desa / bengkok di masing-masing desa, dan pelelangan tersebut menjadi tunjangan kerja bagi perangkat desa. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga desa X berikut:

“Saya pribadi dan sebagian besar warga di Desa X, saya tidak tahu sistem lelang yang dilakukan oleh perangkat desa. Kita hanya tahu sawah diolah dan dikelola sesuai dengan Perjanjian Laysan, tidak lebih. Yang kita tahu kalau mau menanam sawah bisa bertemu langsung dengan aparat desa terkait, setahu saya tidak ada sistem lelang seperti itu” (Samsul, 2019).

Masyarakat yang tidak memahami proses lelang tanah kas desa/ bengkok tidak banyak menuntut untuk dilakukan pelelangan tanah desa. Masyarakat hanya berharap perangkat desa dapat mengelola dan menggunakan tanah kas desa dengan atau tanpa masyarakat luas dapat terus menyediakan kebutuhan hidup, seperti pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa berupa persawahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa/ bengkok desa telah disepakati antara kepala desa dan BPD. Hal ini sejalan dengan ketentuan "UU Desa". desa X tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga dapat mengembangkan aset desa dengan mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa milik aset desa di desa X sesuai dengan asas kepentingan umum, fungsi, kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai ekonomi. Tetapi dalam praktek lelang tidak sesuai dengan asas keterbukaan Pelelangan di desa X dimulai dengan penyerahan tanah kas desa kepada perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa. Pemanfaatan dan pengelolaan kas desa pada dasarnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan UU Desa. Perlu adanya sosialisasi di desa X mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa sehingga asas keterbukaan dalam pengelolaan tanah kas desa dapat terpenuhi.

Pelelangan dilakukan di balai desa, melakukan tawar-menawar dan mencapai kesepakatan tentang pengalihan atau kerja sama hak sewa antara perangkat desa dengan penerima lelang. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian sewa atau kerjasama hanya dapat dicapai secara lisan. Kegiatan lelang yang dilakukan oleh aparat desa di desa X adalah berupa formulir. Sistem lelang tidak dipedulikan masyarakat, yang terpenting adalah hasil pengelolaan tanah kas tingkat desa bermanfaat bagi masyarakat dan mencukupi bagi kehidupan masyarakat. Namun dalam proses lelang harus dilakukan secara benar dan terbuka serta transparan. Agar tidak timbul adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh perangkat desa.

BIBLIOGRAFI

- Azhar, Muhamad. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *NOTARIUS*, 8(2), 274–286.
- Dewi, Lavellia Ardita, & Darsono, S. H. (2017). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkok)(Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2011). Akuntabilitas Kebijakan dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi. *Perspektif*, 16(2), 105–116.
- Herdiana, Dian. (2019). Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1–11
- Hernoko, Agus Yudha, & SH, M. H. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Prenada Media.
- Musliha, Musliha. (2016). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nugroho, Santoso Agung. (2018). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nurjana, I. G. M. (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnowati, Endang. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61.
- Santoso, Urip. (2012). Hukum Agraria. Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafindon Persada.